



**PUTUSAN**

Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

**xxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, Pendidikan **xxxx**, alamat **xxxx**, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

melawan

**xxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, Pendidikan **xxxx**, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selanjutnya sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 April 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 11 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx** tanggal 16 Juni 2009;

Hal. 1 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di **xxxx**, Kec. Ranomeeto barat, Kab. Konawe Selatan, selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di samping rumah orangtua Tergugat di **xxxx**, Kec. Ranomeeto barat, Kab. Konawe Selatan, selama 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxx**, lahir tanggal 05 November 2009;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar wajah Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, binatang, setan, dll;
  - 4.3. Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 November 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang tidak berubah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Apabaila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadialan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum

Hal. 2 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 April 2017 dan tanggal 03 Mei 2017 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam

Hal. 3 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidang, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari No. xxxx Tanggal 16 Juni 2009 (Bukti P);

## B. Saksi

1. xxxx, umur 27 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi, sedangkan tergugat saksi kenal bernama Rianto, suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ranomeeto, kemudian pindah di Kota Kendari, dan selanjutnya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat setelah menikah awalnya rukun dan dikaruniaisatu orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi melihat bekas pukulan diwaja Penggugat memar kebiru-biruan dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sendiri tetapi tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 29 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi, sedangkan tergugat saksi kenal bernama Rianto, suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ranomeeto, kemudian pindah di Kota Kendari, dan selanjutnya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat setelah menikah awalnya rukun dan dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi melihat bekas pukulan diwaja Penggugat memar kebiru-biruan dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sendiri tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam jo Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek tersebut didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta 2(dua) orang saksi ;

Hal. 6 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi , maka terbukti fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Juni 2009 telah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan suka memukul Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf ( d dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( d dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxxx) terhadap penggugat (xxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga dan Kecamatan poasia, Kota Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal.9 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

|                        |            |              |
|------------------------|------------|--------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp.        | 30,000       |
| 2. A T K               | Rp         | 50,000       |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp.        | 215,000      |
| 4. Materai             | Rp.        | 6,000        |
| 5. Redaksi             | <u>Rp.</u> | <u>5,000</u> |
|                        | Rp.        | 306,000      |

Hal. 10 dari 10 halaman Put. No.0259/Pdt.G/2017/PA Kdi